**SIDANG PS KASUS GSG SULTENG**

**Hitungan Tim Untad dan Fakta Berbeda**

PALU, MERCUSUAR – Sidang Peninjauan Setempat (PS) kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Serbaguna (GSG) Pariwisata Sulteng dengan terdakwa Haslinda Yotolemba dan Muh Iqbal Pakamundi, memunculkan fakta baru, Jumat (31/10/2014).

Haslinda Yotolemba merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan itu, sedangkan Muh Iqbal Pakamundi adalah Direktur PT Anukama Utama Najaya selaku rekanan.

Pasalnya, terdapat sejumlah perbedaan antara hasil perhitungan volume pekerjaan yang dilakukan oleh tim teknis dari Universitas Tadulako (Untad) dengan hasil perhitungan saat sidang PS. Perhitungan saat sidang PS yang dilakukan oleh tim teknis dari Untad, pengawas serta tim teknis Pemerintah Provinsi Sulteng, terjadi kelebihan volume pada sejumlah pekerjaan.

Seperti pada pondasi kanan, kiri, depan, dan belakang, hasil hitung tim teknis Untad 40 sentimeter (cm). Sementara hasil hitung saat sidang PS 55 cm sampai satu meter.

Pemasangan bata bawah, hasil hitungan tim teknis Untad 60 cm sedangkan hitungan pada sidang PS 90 cm.

Selain itu, atap luas keseluruhan sesuai perhitungan tim teknis Untad 1652 meter persegi, sedangkan perhitungan sidang PS 1921 meter persegi.

Pada perhitungan saat sidang PS, juga ditemukan item pekerjaan tidak sesuai perencanaan, yakni beton balok. Dimana pada perencanaan beton balok ukurannya 30 cm x 30 cm, tapi kenyataannya hanya 28 cm x 28 cm.

Hanya saja, pembayaran pada pekerjaan balok beton itu sesuai ukuran di lapangan, yaitu 28 cm x 28 cm.

Usai melakukan perhitungan volume pekerjaan, Ketua Majelis Hakim AFS Dewantoro SH MH mengatakan bahwa hasil sidang PS silakan dituangkan oleh JPU dan pihak terdakwa pada tuntutan serta pledoi (pembelaan). Majelis hakim juga memiliki perhitungan-perhitungan sendiri untuk putusan akhir.

“Sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari kamis 6 November 2014, untuk pemeriksaan saksi mahkota sekaligus terdakwa,” singkatnya.

Diketahui, dalam kasus itu kedua terdakwa didakwa JPU merugikan keuangan Negara Rp774.949.407,48. Hal itu berdasarkan hasil audit kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulteng yang tertuang dalam surat Nomor: SR-2836/PW19/5/2013 tanggal 10 Desember 2013.

Sementara itu, hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulteng yang kedua, ada temuan dengan nilai kerugian sekitar Rp168 juta. Kerugian tersebut telah dikembalikan oleh rekanan. Sedangkan hasik audit tm teknis Pemerintah Provinsi Sulteng, pemerintah masih harus membayar pada rekanan Rp477 juta.

**Sumber Berita:**

Mercusuar, 01 November 2014

i Korupsi, adalah setiap orang yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

iii Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA / Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara (Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja).

iv Pledoi (pembelaan), adalah Alasan/ dasar hukum yang diajukan oleh terdakwa atau melalui penasihat hukumnya, untuk melemahkan pendapat-pendapat penuntut umum sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan pidana, dan atas dasar alasan/ dasar tersebut terdakwa/ penasihat hukum meminta agar terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum

v Temuan, adalah indikasi permasalahan yang diperoleh selama pemeriksaan (Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2008 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan)